



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01/Pid.B/2013/PN. RND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	DAVID ELIM;
Tempat lahir	:	Kupang ;
Umur/Tahun lahir	:	31 Tahun/ 11 Januari 1981;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/	:	Indonesia;
Kewarganegaraan	:	Mokdale, Kelurahan Mokdale,
Tempat tinggal	:	Kecamatan Lobalain,Kabupaten Rote
	:	Ndao;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d tanggal 09 Januari 2013;
- 3 Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Januari 2013 s/d tanggal 05 Pebruari 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 07 Januari 2013, Nomor : 01/Pen.Pid/2013/PN.RND tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 07 Januari 2013, Nomor : 02/Pen.Pid/2013/PN.RND tentang Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM – 01/RND/01/2013 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **DAVID ELIM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DAVID ELIM** selama **6 (Enam) BULAN**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi yang sudah berkarat dan berwarna coklat dengan panjang 55 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam serta plat besi melengkung pada gagang parang;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar nota pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DAVID ELIM**, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JONI PANIE, sehingga menyebabkan luka atau terasa sakit pada anggota tubuh*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya pesan di handphone / SMS (Short Message Service) dari saksi korban JONI PANIE yang ditujukan kepada istri terdakwa yaitu saksi NOLDI LANI pada saat terdakwa DAVID ELIM sedang berada di Kupang, dimana dalam SMS tersebut saksi korban JONI PANIE mengajak istri terdakwa untuk pergi makan-makan, dan akibat SMS tersebut membuat terdakwa DAVID ELIM menjadi emosi dan marah sehingga terdakwa menginginkan penjelasan langsung dari saksi korban, dengan menyuruh saksi YAKOB MENDA Als. AKO untuk memanggil saksi korban untuk datang ke rumah terdakwa. Setelah itu saksi korban datang ke rumah terdakwa dan duduk di ruang tamubersama terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “kenapa ko lu SMS be pung istri, be di Kupang sana ko lu bisa SMS be pung istri (kenapa kamu SMS saya punya istri, saya di Kupang sana kenapa kamu bisa SMS saya punya istri), dan dijawab oleh saksi korban “beta hanya SMS ibu saa ko, datang ko katong makan sama-sama (saya hanya SMS ibu saja untuk datang makan bersama”, atas jawaban saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi dan selanjutnya terdakwa berdiri kemudian memukul dengan tangan kanan kearah leher saksi korban sebanyak lebih dari satu kali, setelah itu terdakwa juga memukul dengan tangan kearah rusuk saksi korban sebanyak lebih dari satu kali, dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan keluar kamar dengan membawa sebilah parang yang tidak disarung sambil berkata kepada saksi korban “lu mau coba beta”, sehingga membuat saksi korban ketakutan melihat hal tersebut langsung berlari ke luar rumah terdakwa namun terdakwa mengejar saksi korban sambil terdakwa mengacungkan parang kearah saksi korban sambil terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban JONI PANIE mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 295/RSU / TU / V / 2012, tanggal 19Mei 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DESMIYATI N. ADOE, dokter pada RSUD BA’A (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 19Mei 2012, sekitar jam 18.15 WITA sebagai berikut :

- 1 Korban datang dalam keadaan baik.
- 2 Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan :
 - Bengkok di leher bagian kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter, warna seperti kulit sekitar.
- 3 Pasien dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki, usia dua puluh sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa **DAVID ELIM**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian dakwaan Kesatu diatas, *melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi korban JONI PANIE*, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya pesan di handphone / SMS (Short Message Service) dari saksi korban JONI PANIE yang ditujukan kepada istri terdakwa yaitu saksi NOLDI LANI pada waktu terdakwa DAVID ELIM sedang berada di Kupang, dimana dalam SMS tersebut saksi korban JONI PANIE mengajak istri terdakwa untuk pergi makan-makan, dan akibat SMS tersebut membuat terdakwa DAVID ELIM menjadi emosi dan marah sehingga terdakwa menginginkan penjelasan langsung dari saksi korban, dengan menyuruh saksi YAKOB MENDA Als. AKO memanggil saksi korban untuk datang ke rumah terdakwa. Setelah itu saksi korban datang ke rumah terdakwa dan duduk di ruang tamu bersama terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “kenapa ko lu SMS be pung istri, be di Kupang sana ko lu bisa SMS be pung istri (kenapa kamu SMS saya punya istri, saya di Kupang sana kenapa kamu bisa SMS saya punya istri), dan dijawab oleh saksi korban “beta hanya SMS ibu saa ko, datang ko katong makan sama-sama (saya hanya SMS ibu saja untuk datang makan bersama”, atas jawaban saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi dan selanjutnya terdakwa berdiri kemudian memukul dengan tangan kanan kearah leher saksi korban sebanyak lebih dari satu kali, setelah itu terdakwa juga memukul dengan tangan kearah rusuk saksi korban sebanyak lebih dari satu kali, dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan keluar kamar dengan membawa sebilah parang dari besi yang sudah berkarat dan berwarna coklat dengan panjang 55 cm (lima puluh lima centimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam serta plat besi melengkung pada gagang parang yang tidak disarung sambil berkata kepada saksi korban “*lu mau coba beta*”, sehingga *membuat saksi korban ketakutan dan terancam* melihat hal tersebut langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari ke luar rumah terdakwa dan *terdakwa mengejar saksi korban sambil terdakwa mengacungkan parang kearah saksi korban sambil terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban*, dimana saat itu ada saksi YOHANIS PANIE, NYONGKI YUSUF TASSIE, dan STEFANUS TAEK melihat terdakwa mengejar saksi korban hingga jalan raya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi JONI PANIE**, sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan kerja yaitu saksi sebagai pegawai dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa di Mokdale, kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao.
- Bahwa awal kejadian adalah saat saksi Joni Pani berada di rumahnya di Pedanggadi, datang saksi Yakob Menda memanggil saksi untuk ke rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi langsung masuk dan duduk di ruang tamu kemudian pelaku datang dan menanyakan “kenapa ko lu sms b pu istri, b di kupang sana ko lu bisa sms b pu istri? Kemudian saksi jawab “b hanya sms ibu sa ko datang ko katong makan sama-sama” kemudian terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi menggunakan tangan kanan dan kiri dengan cara dikepal mengenai leher sebanyak 2 kali, dan rusuk saksi sebanyak dua kali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke kamar dan saat keluar terdakwa mengatakan” lu mau coba beta lagi” dan saksi langsung berdiri dan mengatakan “kalau bos mau pukul nah pukul sa yang penting beta punya darah jangan keluar”. Kemudian karena terdakwa hendak memukul saksi, maka saksi lari keluar dari rumah terdakwa dan menuju ke rumah orang tua saksi, selanjutnya kembali ke rumah terdakwa dan saksi mengancam akan membakar toko milik terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan mengejar saksi sambil mengancungkan parang yang dipegangnya ke arah saksi.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami rasa sakit dan terdapat lebam pada leher sebelah kiri saksi.
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan, saksi tidak melakukan perlawanan.;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2 **Saksi YOHANIS PANIE**, sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban JONI PANIE pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa di Mokdale, kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao.
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun saksi mengetahui karena diberitahu oleh saksi korban bahwa saksi korban dianiaya terdakwa di dalam rumah terdakwa dengan cara terdakwa memukul bagian leher dan bagian rusuk dari saksi korban.
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengejar saksi korban menggunakan parang yang sudah tidak disarung lagi.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3 **Saksi STEFANUS TAEK**, sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa yaitu saksi sebagai pekerja di bengkel terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban JONI PANIE pada hari sabtu tanggal 19 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa di Mokdale, kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao.

- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun saksi mengetahui karena diberitahu oleh saksi korban bahwa saksi korban dianiaya terdakwa di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada saksi korban “tidak usah ribut, kita kan saudara”.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi korban.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4 **Saksi YAKOB MENDA**, sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan perkerjaan dengan terdakwa yaitu saksi sebagai pekerja di bengkel terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban JONI PANIE pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa di Mokdale, kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao.
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh istri terdakwa untuk memanggil saksi korban di rumahnya dan setelah itu saksi kembali lagi dan bekerja di bengkel terdakwa. Selanjutnya tidak lama berselang datang saksi korban yang langsung masuk ke dalam rumah terdakwa.
- Bahwa tidak beberapa lama saksi melihat saksi korban berlari keluar dari dalam rumah sambil berteriak jika dirinya dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi korban kembali sambil membawa sebatang kayu dan memaki-maki sambil mengancam akan membakar toko milik terdakwa, kemudian terdakwa keluar mengejar terdakwa menggunakan parang yang tidak bersarung lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi korban.
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 **Saksi NOLDI LANI**, sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah istri sah dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa berkaitan dengan masalah penganiayaan dan pengancaman.
- Bahwa pada hari hari sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Mokdale, kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao, terdakwa memanggil saksi korban JONI PANIE untuk menanyakan mengapa saksi korban mengirim sms kepada saksi yang bunyinya mengajak saksi makan-makan, dimana saat itu suami saksi yaitu terdakwa sedang berada di kupang.
- Bahwa saat itu saksi berada di dalam kamar sehingga tidak mengetahui dan mendengar masalah penganiayaan terhadap saksi korban, namun saksi saat saksi keluar dari kamar, saksi korban memegang sebatang kayu di depan rumah terdakwa, melihat saksi kmngetahui dan melihat saat terdakwa mengejar saksi korban menggunakan parang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat penganiayaan yang dialami oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6 **Saksi NYONGKI YUSUF TASSIE**, sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban JONI PANIE pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa di Mokdale, kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao.
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun saksi mengetahui karena diberitahu oleh saksi korban bahwa saksi korban dianiaya terdakwa di dalam rumah terdakwa dengan cara terdakwa memukul bagian leher dan bagian rusuk dari saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengejar saksi korban menggunakan parang yang sudah tidak disarung lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dalam hal terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Joni Panie;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa di Mokdale, kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao.
- Bahwa awalnya saat terdakwa pulang dari kupang, istri terdakwa yaitu saksi Noldi Lani mengadukan bahwa saksi korban mengirimkan sms kepada istri terdakwa yang isinya “mengajak istri terdakwa untuk makan-makan”, sedangkan terdakwa saat itu berada di kupang, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yakob Menda pergi memanggil saksi korban di rumahnya untuk menanyakan masalah sms tersebut;
- Bahwa setelah saksi korban sampai di rumah terdakwa dan karena emosi terdakwa kemudian memukul saksi korban Joni Panie sebanyak 3 kali mengenai leher kiri dan rusuk saksi korban Joni panie.
- Bahwa setelah itu saksi korban lari keluar dari rumah terdakwa dan sesaat kemudian kembali dengan membawa sepotong kayu sambil memaki-maki terdakwa dan mengancam akan membakar rumah dan toko terdakwa, sehingga terdakwa mengambil parang dan mengejar saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi yang sudah berkarat dan berwarna coklat dengan panjang 55 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam serta plat besi melengkung pada gagang parang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Joni Panie ;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari 19 Mei 2012 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa di Mokdale, kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao.
- Bahwa benar awalnya saat terdakwa pulang dari kupang, istri terdakwa yaitu saksi Noldi Lani mengadukan bahwa saksi korban mengirimkan sms kepada istri terdakwa yang isinya “mengajak istri terdakwa untuk makan-makan”, sedangkan terdakwa saat itu berada di kupang, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yakob Menda pergi memanggil saksi korban di rumahnya untuk menanyakan masalah sms tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi Yakob Menda memanggil saksi korban untuk ke rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi langsung masuk dan duduk di ruang tamu kemudian pelaku datang dan menanyakan “kenapa ko lu sms b pu istri, b di kupang sana ko lu bisa sms b pu istri? Kemudian saksi jawab “b hanya sms ibu sa ko datang ko katong makan sama-sama” kemudian terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi menggunakan tangan kanan dan kiri dengan cara dikepal mengenai leher sebanyak 2 kali, dan rusuk saksi sebanyak dua kali.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk ke kamar dan saat keluar terdakwa mengatakan” lu mau coba beta lagi” dan saksi langsung berdiri dan mengatakan “kalau bos mau pukul nah pukul sa yang penting beta punya darah jangan keluar”. Kemudian karena terdakwa hendak memukul saksi, maka saksi lari keluar dari rumah terdakwa dan menuju ke rumah orang tua saksi, selanjutnya kembali ke rumah terdakwa dan saksi mengancam akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar toko milik terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dan mengejar saksi sambil mengancungkan parang yang dipegangnya ke arah saksi.

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami rasa sakit dan terdapat lebam pada leher sebelah kiri saksi.
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan penganiayaan, saksi tidak melakukan perlawanan.;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;
- Bahwa benar terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Alternatif Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Alternatif Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut, mana yang paling tepat menurut Majelis Hakim dalam penerapan hukumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memilih mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa **DAVID ELIM** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapakan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan memukul saksi korban;

Menimbang, Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sekitar jam 15.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Mokdale, Kel.Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada mulanya Berawal dari adanya pesan di handphone / SMS (Short Message Service) dari saksi korban JONI PANIE yang ditujukan kepada istri terdakwa yaitu saksi NOLDI LANI pada saat terdakwa DAVID ELIM sedang berada di Kupang, dimana dalam SMS tersebut saksi korban JONI PANIE mengajak istri terdakwa untuk pergi makan-makan, dan akibat SMS tersebut membuat terdakwa DAVID ELIM menjadi emosi dan marah sehingga terdakwa menginginkan penjelasan langsung dari saksi korban, dengan menyuruh saksi YAKOB MENDA Als. AKO untuk memanggil saksi korban untuk datang ke rumah terdakwa. Setelah itu saksi korban datang ke rumah terdakwa dan duduk di ruang tamubersama terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “kenapa ko lu SMS be pung istri, be di Kupang sana ko lu bisa SMS be pung istri (kenapa kamu SMS saya punya istri, saya di Kupang sana kenapa kamu bisa SMS saya punya istri), dan dijawab oleh saksi korban “beta hanya SMS ibu saa ko, datang ko katong makan sama-sama (saya hanya SMS ibu saja untuk datang makan bersama”, atas jawaban saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi dan selanjutnya terdakwa berdiri kemudian memukul dengan tangan kanan kearah leher saksi korban sebanyak lebih dari satu kali, setelah itu terdakwa juga memukul dengan tangan kearah rusuk saksi korban sebanyak lebih dari satu kali, dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan keluar kamar dengan membawa sebilah parang yang tidak disarung sambil berkata kepada saksi korban “lu mau coba beta”, sehingga membuat saksi korban ketakutan melihat hal tersebut langsung berlari ke luar rumah terdakwa namun terdakwa mengejar saksi korban sambil terdakwa mengacungkan parang kearah saksi korban sambil terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban JONI PANIE mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 295/ RSU / TU / V / 2012, tanggal 19Mei 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DESMIYATI N. ADOE, dokter pada RSUD BA’A

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 19 Mei 2012, sekitar jam 18.15 WITA sebagai berikut :

- 1 Korban datang dalam keadaan baik.
- 2 Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan :
 - Bengkok di leher bagian kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter, warna seperti kulit sekitar.
3. Pasien dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, usia dua puluh sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan berapa lama hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek- aspek yang lain terutama bila di hubungkan dengan filsafat pemidanaan, aspek Sosiologis dimana pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung jawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu Hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa untuk aspek yuridis dan filsafat pemidanaan telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan dari aspek sosiologis Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tindak pidana ini bermula dari adanya pesan di handphone / SMS (Short Message Service) dari saksi korban JONI PANIE yang ditujukan kepada istri terdakwa yaitu saksi NOLDI LANI pada saat terdakwa DAVID ELIM sedang berada di Kupang, dimana dalam SMS tersebut saksi korban JONI PANIE mengajak istri terdakwa untuk pergi makan-makan, dan akibat SMS tersebut membuat terdakwa DAVID ELIM menjadi emosi dan marah sehingga terdakwa menginginkan penjelasan langsung dari saksi korban, dengan menyuruh saksi YAKOB MENDA Als. AKO untuk memanggil saksi korban untuk datang ke rumah terdakwa. Setelah itu saksi korban datang ke rumah terdakwa dan duduk di ruang tamubersama terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “kenapa ko lu SMS be pung istri, be di Kupang sana ko lu bisa SMS be pung istri (kenapa kamu SMS saya punya istri, saya di Kupang sana kenapa kamu bisa SMS saya punya istri), dan dijawab oleh saksi korban “beta hanya SMS ibu saa ko, datang ko katong makan sama-sama (saya hanya SMS ibu saja untuk datang makan bersama”, atas jawaban saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi dan selanjutnya terdakwa berdiri kemudian memukul dengan tangan kanan kearah leher saksi korban sebanyak lebih dari satu kali, setelah itu terdakwa juga memukul dengan tangan kearah rusuk saksi korban sebanyak lebih dari satu kali, dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan keluar kamar dengan membawa

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang yang tidak disarung sambil berkata kepada saksi korban “lu mau coba beta”, sehingga membuat saksi korban ketakutan melihat hal tersebut langsung berlari ke luar rumah terdakwa namun terdakwa mengejar saksi korban sambil terdakwa mengacungkan parang kearah saksi korban sambil terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti terurai diatas, tindak pidana ini justru dipicu dan diawali oleh SMS (Short Message Service) dari saksi korban JONI PANIE yang ditujukan kepada istri terdakwa yaitu saksi NOLDI LANI pada saat terdakwa DAVID ELIM sedang berada di Kupang

Menimbang, bahwa seandainya saksi korban sewaktu ditegur/diingatkan oleh isteri terdakwa agar tidak SMS (Short Message Service) lagi sebelum kejadian ini, kemungkinan besar tindak pidana ini tentunya tidak akan terjadi sehingga dengan demikian besar ataupun kecil saksi korbanlah yang berperan dalam timbulnya tindak pidana ini dan dengan tidak bermaksud untuk mencari-cari alasan pembenar atas perbuatan dari terdakwa tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa menurut hemat majelis sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa **DAVID ELIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN**;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

2 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri terbuat dari besi yang sudah berkarat dan berwarna coklat dengan panjang 55 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam serta plat besi melengkung pada gagang parang;

Dirampas untuk dimusnakan:

1 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **JUMAT** Tanggal **25 Januari 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao oleh kami **TRI**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.: 01/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASTONO, SH.MH., Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao selaku Ketua Majelis, **FIRDAUS, SH.**, dan **JUNUS D. SESELI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari **SENIN** Tanggal **28 JANUARI 2013** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh **FIRDAUS, SH.**, dan **JUNUS D. SESELI, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DARIUS DILLAK, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh: **ALEXANDER LEKSY MORIK SELE, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **FIRDAUS, SH.**

TRI HASTONO, SH. MH.

2. **JUNUS D. SESELI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

DARIUS DILLAK, SH